

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konseptual

Penelitian ini memakai kerangka teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan ilmiah dalam upaya menganalisis secara yuridis normatif dengan mengkomparasi antara isi dari piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Penelitian ini menganalisis perspektif konstitusi dalam memandang piagam *Board of Peace*. Sehingga dengan itu, dalam beberapa literatur dan data penelitian yang ditemukan, peneliti merangka penelitian ini berdasarkan beberapa teori dan konsep, di antaranya:

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum jika ditinjau dari definisi epistemologinya merupakan frasa yang terdiri dari dua diksi, yakni negara dan hukum. Negara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan organisasi dalam sebuah zona yang memiliki kekuasaan tertinggi bersifat resmi serta ditaati oleh rakyat.³⁶ Sedangkan, istilah “hukum” diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditegaskan dari penguasa atau pemerintah.³⁷ Sehingga demikian, definisi dari negara dan pengertian dari hukum itu sendiri memiliki garis yang bersinggungan sehingga memenuhi persamaan secara epistemologinya. Hukum adalah lembaga yang melakukan

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

³⁷ *Ibid.*

penataan khalayak serta sebab demikian berkenaan terkait tingkah laku tiap-tiap individu.³⁸

Berdasarkan segi terminologis, teori negara hukum sebenarnya memiliki dua jenis mazhab, yaitu teori negara hukum yang lahir dengan nuansa Eropa kontinental (teori *rechtsstaat*) dan teori negara hukum dengan nuansa Anglo-Saxon (teori *rule of law*). Pada dasarnya, kedua teori tersebut secara garis besar memiliki persamaan, hanya saja yang membedakannya terletak pada praktik formil peradilan administrasi negara. Di dalam konsep *rechtsstaat*, administrasi negara cukup penting. Sedangkan dalam konsep *rule of law*, peradilan umum menjadi tempat dalam menyelesaikan segala sengketa dan perkara. Karena semua orang di dalam negara hukum *rule of law* memiliki kesetaraan hukum yang sama di muka hukum, jadi *ordinary court* dinilai layak untuk mengadili semua perkara.³⁹

Negara Indonesia sendiri menganut konsep negara hukum *rechtsstaat* dalam praktik konstitusinya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) bahwasannya Indonesia ialah negara hukum.⁴⁰ Sehingga demikian, Indonesia melalui konstitusinya sepatut-patutnya menjalankan praktik pemerintahannya dilandasi dengan prinsip dan aturan hukum itu sendiri. Dijelaskan pula pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 27 ayat (1) bahwasannya seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum pada Jagad Ketertiban*, Cetakan I (Jakarta: UKI Press, 2006).

³⁹ Istiqamah, Zainab Yanloa, and Yanloa, "Konsep Negara *Rechtsstaat* Dan *Rule of Law*."

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

menjunjung norma dan pemerintahan tersebut secara tiada terkecuali. Maka demikian, regulasi bukan hanya menjadi acuan dari penyelenggaraan pemerintahan, akan tapi sebagai dasar dari konsep kenegaraan itu sendiri. Hukum yang ideal adalah hukum yang dibuat untuk rakyat dan negara tertentu.⁴¹

Maka darinya, teori-teori mengenai negara hukum ini sangat komprehensif dengan penelitian menurut Peneliti, sebab dengan teori ini Peneliti dapat merumuskan pembahasan dan menarik kesimpulan dalam meneliti kesesuaian piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak. Peranan Indonesia sebagai negara hukum penting terkait kajian ini karena kajian ini meninjau keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* secara konstitusional. Teori negara hukum ini penting bagi penelitian ini, sebab konsep dari isi *Board of Peace* sendiri cukup bersinggungan dengan prinsip dan semangat konstitusi di Indonesia.

2. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan teori yang biasa juga dikenal sebagai Kajian Hukum Perbandingan. Teori ini pada dasarnya merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki fokus penelitian terhadap analisis mengenai perbandingan-perbandingan mengenai berbagai eksistensi hukum yang ada di dunia. Tujuan utama teori ini adalah mencoba mencari temuan pada aspek struktural, fungsional, serta nilai-nilai yang terkandung dalam

⁴¹ Ogiandhafiz Juanda, “*The Ideal Law State Concept in Indonesia; The Reality and The Solution*,” *JLPH: Journal of Law Politic and Humanities* 3, no. 2 (2023): 51–62, doi:<https://doi.org/10.38035/jlph.v3i2>.

masing-masing sistem hukum. Perbandingan hukum sebagai metode dinilai menjadi sebuah mekanisme guna menelaah hukum dengan menyeluruh.⁴² Teori ini berupaya menyingkap segala kebenaran perihal sistem hukum yang ada, dengan tidak sekadar menaruh perspektif pada isi dan bunyi pasal, akan tapi berupaya mencari penjelasan perihal maksud dari eksistensi sistem hukum itu, mekanisme penerapannya, serta implikasinya dalam masyarakat. Analisa perbandingan bukan hanya dijadikan komponen mendasar dari kegiatan akademik namun area hukumnya juga menjadi fokus kajian, yang bertujuan teknis khusus, semisal harmonisasi hukum, reformasi hukum, serta sebagainya.⁴³

Teori perbandingan hukum sendiri dilatar belakangi dengan pemikiran mengenai hukum merupakan cerminan dari sistem hukum yang lain. Teori ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa hukum tidak dapat terimplementasi sendiri, akan tapi membutuhkan interaksi antar nilai yang terjadi dan diselaraskan atas kebutuhan masyarakat. Seperti pada pemikiran awal Montesquieu, yang menuju pada pengertian bahwa hukum terbentuk atas kondisi sosial yang ada, sehingga tidak ada satu hukum yang benar-benar universal. Montesquieu menelaah dinamisasi hukum dari sudut sejarah dan falsafah peradaban manusia.⁴⁴ Kemudian dari gagasan ini, dapat dipahami

⁴² Umami Maskanah et al., “Tinjauan Yuridis Perbandingan Regulasi Lelang Di Indonesia Dan Singapura,” *Journal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 53–78, doi:<https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4596>.

⁴³ Ratna Lukito, “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia,” *Undang: Journal Hukum* 5, no. 2 (2022): 57–91, doi:[10.22437/ujh.5.2.257-291](https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291).

⁴⁴ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, ed. Ifrani, Erham Amin. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

bahwa hukum dan setiap sistem hukum memiliki karakteristiknya masing-masing, dan tidak terlepas dari konteksnya.

Teori perbandingan hukum memposisikan hukum sebagai suatu sistem yang mekanismenya memiliki dinamika tersendiri terhadap fenomena sosial yang ada. Hukum dipercaya tidak bersifat statis, namun serta mampu berubah, dinamis, memiliki adaptasi sendiri sehingga bahkan dapat saling mempengaruhi antar satu sama lain dari sistem-sistem hukum. Metode suatu perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran dan pengetahuan manusia sehari-hari.⁴⁵ Hukum dipercaya tumbuh sebagai aturan yang berkembang saat memiliki perbedaan perspektif terhadap sistem yang lain. Hingga kemudian, hukum tidak bisa ditafsirkan secara mutlak, namun hukum bisa memiliki posisi sendiri yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan sosial yang ada di suatu negara.

Teori Perbandingan Hukum ini akhirnya dipilih Peneliti sebagai tinjauan teori dalam menganalisis perbandingan antara sistem hukum yang ada. Sistem hukum ini adalah sistem hukum yang termuat pada piagam *Board of Peace* dengan dibandingkan muatannya terhadap prinsip bebas aktif Indonesia. Teori ini digunakan sebagai instrumen analisis terhadap pendekatan komparasi yang dipilih Peneliti.

⁴⁵ Maria Ulfah, *Buku Ajar Komparasi Sistem Hukum*, ed. Indah Dewi Megasari, 1st ed. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022).

3. Tinjauan Umum *Board of Peace*

Board of Peace merupakan salah satu konsep forum kerja sama antarnegara dalam mencapai kepentingan global, yaitu dalam menciptakan perdamaian dunia melalui upaya-upaya non-perang. Terkait persepsi dan konteks hubungan internasional modern, *Board of Peace* berupaya melengkapi mekanisme upaya perdamaian dunia yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang dilaksanakan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Board of Peace* adalah entitas yang diwujudkan dalam Resolusi 2803 sebagai entitas internasional yang akan menjaga perdamaian dan keamanan di Gaza.⁴⁶ *Board of Peace* sendiri muncul atas perubahan yang terjadi akibat dari dinamika isu perdamaian global, khususnya pada pasca perselisihan diantara Israel dengan Palestina. Dinamika yang terjadi mengakibatkan berbagai krisis, akibat dari konflik bersenjata yang tak berkesudahan. Sehingga dengan alasan demikian, *Board of Peace* hadir dalam mengatasi berbagai krisis atas isu tersebut. Prinsip dasar *Board of Peace* menegaskan bahwasannya perdamaian abadi memerlukan nilai pragmatis, solusi yang sesuai nalar, serta keberanian guna meninggalkan pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal.⁴⁷

Board of Peace sendiri merupakan dewan perdamaian yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump dalam upaya untuk merekonstruksi wilayah Gaza pasca perselisihan diantara Israel dengan

⁴⁶ Khan, “*Trump’s Board of Peace : International Organization or Sole Proprietorship?*”

⁴⁷ Board of Peace, *Charter of the Board of Peace*, 16 Januari 2026.

Palestina. Inisiasi ini dilatarbelakangi oleh proposal Donald J. Trump, yang menyoal isu Gaza yaitu *Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict*. *Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict* merupakan proposal awal yang bertujuan dalam mengambil posisi dalam melaksanakan rekonstruksi yang terjadi di wilayah Gaza. *Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict* merupakan rencana yang mencakup 20 poin yang diusulkan oleh Trump untuk mendukung rekonstruksi pasca-konflik, demiliterisasi, dan stabilisasi di Gaza.⁴⁸ *Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict* ini akhirnya disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan menjadi bagian yang melatarbelakangi Resolusi 2803 oleh PBB. Sambutan akan rencana ini akhirnya tertuang pada isi dari Resolusi 2803 yang menyebut: “*Welcomes the establishment of the Board of Peace (BoP) as some tranformation administration with international legal personality that will set the framework*”.⁴⁹ Sehingga Resolusi ini menjadi landasan utama pembentukan *Board of Peace*. Bagi Gaza, *Board of Peace* (BoP) secara politis didasarkan pada Resolusi 2803 yang tertanda di tanggal 17 November 2025.⁵⁰

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 menyambut dengan baik inisiasi perihal *Board of Peace*. Resolusi ini termasuk condong membentuk struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui

⁴⁸ Khan, “*Trump’s Board of Peace : International Organization or Sole Proprietorship ?*”

⁴⁹ Dewan Keamanan PBB, Resolusi 2803 (2026), S/RES/2803, 17 November 2025)

⁵⁰ Mirza Shahreza, “*Indonesia in the Board of Peace (Bo) for Gaza : Joining to Anchor the Process within the UN Framework, Reject Displacement and Safeguard the Palestinian Independence Agenda,*” *Papers Ssrn.Com*, 2026.

National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).⁵¹ Resolusi ini pada intinya terdiri atas sejumlah poin penting, yaitu rekonstruksi ekonomi dan koordinasi bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza, dukungan terhadap komite teknokratik yang mengupayakan pemerintahan transisi Gaza, memandatkan wewenang keamanan bagi Pasukan Penjaga Perdamaian *International Stabilization Force* (ISF) untuk sementara, memfasilitasi akses pintu bagi orang di Gaza, dan dukungan terhadap pembentukan *Board of Peace*. Ringkasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwasannya Resolusi 2803 mengakui BoP sebagai “pemerintahan transisi” yang mengoordinasikan rekonstruksi dan memberi wewenang kepada BoP untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).⁵² Hal ini kemudian diteruskan dengan bergabungnya lebih 25 negara di dalam forum ini, termasuk Indonesia di dalamnya. Secara keseluruhan, lebih dari 25 negara dilaporkan menyatakan kesediaan bergabung dengan *Board of Peace*.⁵³ Negara-negara yang tergabung tersebut akhirnya menyepakati forum *Board of Peace* dengan menandatangani piagam *Board of Peace*.

Tinjauan mengenai *Board of Peace* ini penting bagi penelitian sebab *Board of Peace* melalui piagamnya menjadi salah satu alat bedah penelitian

⁵¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Presiden Prabowo Tandatangani Piagam *Board of Peace*, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara," diakses 19 April 2026, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-board-of-peace-tegaskan-peran-aktif-indonesia-jaga-implementasi-solusi-dua-negara>.

⁵² Shahreza, “Indonesia in the Board of Peace (BoP) for Gaza : Joining to Anchor the Process within the UN Framework , Reject Displacement , and Safeguard the Palestinian Independence Agenda.”

⁵³ Willa Wahyuni, “Indonesia Gabung *Board of Peace*, Ujian Prinsip Bebas Aktif dan Hukum Internasional,” diakses 19 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-gabung-board-of-peace--ujian-prinsip-bebas-aktif-dan-hukum-internasional-lt697b1ab93b734/>

yang utama. Tinjauan umum pembentukan *Board of Peace* ini penting bagi Peneliti, sebab *Board of Peace* merupakan fenomena yang nilainya krusial bagi Indonesia, terlebih Indonesia sendiri turut bergabung dalam *Board of Peace* dalam melaksanakan politik luar negerinya khususnya dalam turut berperan dalam mengatasi perselisihan diantara Israel dengan Palestina. *Board of Peace* sendiri yang secara nyata menyebutkan pada piagamnya bahwa badan tersebut berfungsi sebagai rekonstruktor, sehingga penting adanya bagi Peneliti untuk memuatkan tinjauan umum mengenai *Board of Peace* yang kelak dianalisis kemudiannya.

4. Prinsip Politik Bebas Aktif

Satu diantara prinsip mendasar Negara Indonesia dalam menyelenggarakan kebijakan luar negerinya adalah dengan memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif. Secara historis, prinsip ini telah berevolusi menjadi nilai fundamental bangsa Indonesia dalam melaksanakan aktivitas keluar-negriannya sejak zaman kemerdekaan tahun 1945. Kebijakan luar negeri Indonesia dibangun dengan prinsip bebas aktif yang secara normatif memposisikan negara dijadikan poros otonom-konstruktif terkait padanan internasional.⁵⁴ Prinsip ini merupakan prinsip yang digagas oleh tokoh pendiri bangsa, Drs. Mohamad Hatta, dalam pidatonya di Yogyakarta, tanggal 2 September 1948. Pidato yang bertajuk “Mendayung Diantara beberapa karang” dimaksud secara

⁵⁴ Surya Wiranto, “Presidensialisme Diplomatik Dan Tata Kelola Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Bawah Presiden Prabowo Subianto: Analisis *Hybrid* Akademik-Kebijakan,” 2026, 1–5.

umum berisi mengenai keharusan Indonesia untuk menjadi pelaku aktif dalam politik internasional.⁵⁵

Pengertian dari prinsip bebas aktif sendiri dibentuk atas dua kata yaitu bebas dan aktif. Kata “bebas” sendiri secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dengan sangat terlepas, dengan kata lain tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya hingga mampu bertindak, berbicara, berbuat, dan sebagainya tiada terkekang. Terkait persepsi ini, prinsip luar negeri Indonesia dilaksanakan secara bebas yang berarti bahwa bangsa Indonesia tidak menaruhkan diri dengan berpihak kekuatan dan kekuasaan bangsa satupun terkait padanan Internasional. Hal ini pula ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyebutkan pada Pasal 3 bahwasannya pemerintah memiliki prinsip bebas aktif bukan sebagai politik netral saja, namun memiliki kehendaknya sendiri dalam berkontribusi dalam hubungan Internasional⁵⁶. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif membuat Indonesia bersikap netral serta tidak memihak terhadap satupun pihak.⁵⁷

Dimensi “aktif” merujuk pada pengertian bahwa dalam menjalankan misi Internasionalnya, Pemerintah wajib berkontribusi aktif dijadikan poros penggerak. Sedangkan aktif berkorelasi atas cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti aktif menjaga kedamaian

⁵⁵ Amitha Mustika Dhamayanti and Hafid Adim Pradana, “Perubahan Struktur Internasional Dan Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina Pada Akhir Perang Dingin,” *Sospol: Journal Sosial Politik* 8090, no. 5 (2026): 83–98, doi:[10.22219/journalsospol.v12i1.43616](https://doi.org/10.22219/journalsospol.v12i1.43616).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Pasal 3.

⁵⁷ Hutabarat, “Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif *National Interest*.”

dunia.⁵⁸ Kontribusi ini tentunya dapat dilaksanakan dengan sebagai contoh, menginisiasi menjadi mediator negara berkonflik, mengirimkan bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Sehingga itu, prinsip bebas aktif Indonesia tidak serta merta hanya dianggap bahwa Indonesia negara yang netral dan netral terkait, akan tapi aktif dalam memberikan kontribusinya di dunia internasional selaras atas tujuan nasionalnya. Pemerintah berasumsi bahwasannya pendirian yang harus diambil adalah supaya kita tidak dijadikan obyek terkait pertarungan politik internasional, melainkan kita wajib masih dijadikan subyek yang berhak memastikan pilihan kita sendiri.⁵⁹

Sehingga demikian, prinsip ini menjadi salah satu tinjauan konsep utama dari penelitian. Hal ini tidak dipungkiri sebab prinsip ini telah menjadi manifestasi kedaulatan bangsa Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Prinsip ini kelak akan dikaitkan dengan studi kasus terhadap isi dari piagam *Board of Peace*. Sehingga dengan tinjauan konsep ini, setidaknya peneliti dapat memahami korelasi kebijakan pemerintah saat ini dengan menjadi bagian dari *Board of Peace* ditinjau dari kesesuaian prinsip bebas aktif yang telah menjadi amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Prinsip *Non-Intervention*

Prinsip *Non-Intervention* adalah prinsip yang melandasi pemikiran bagi negara dalam menjalankan kebijakan kenegaraannya secara mandiri.

⁵⁸ Laode Muhamad Fathun, "Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi" 2, No. 2 (N.D.).

⁵⁹ Mohammad Hatta and Shohib Masykur, *Mendajung Diantara beberapa karang* (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 2011).

Kebijakan kenegaraan ini termasuk pula menyangkut kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Prinsip ini menjadi pilar sakral bagi negara dalam melaksanakan kedaulatannya tiada terdapat konfrontasi oleh pihak lain. Negara yang memiliki kedaulatan adalah negara dengan kekuasaan tertinggi yang bukan berposisi di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki hak-hak bersupremasi yang diakui hukum internasional.⁶⁰ Maka darinya prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang dilandasi dengan pemikiran perihal pentingnya negara dalam menjaga kedaulatannya.

Prinsip *Non-Intervention* dilatarbelakangi secara yuridis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Ketentuan piagam PBB tersebut secara konkret menegaskan bahwasannya dalam hubungan antar negara tidak diperkenankan terdapatnya intervensi.⁶¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjelaskan beberapa poin intervensi yang dilarang, seperti intervensi militer, interpersonal ekonomi, dan intervensi ekonomi. Selanjutnya, PBB juga mempertegas bahwa tiada satupun negara yang memiliki hak intervensi atas urusan negara lain, baik urusan eksternal maupun internal, dalam kondisi langsung maupun tidak langsung. Gagasan ini disampaikan pada Deklarasi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970. Non-intervensi adalah kebijakan luar negeri yang berasumsi bahwasannya para penguasa politik harus menghindari aliansi dengan negara lain, akan tapi

⁶⁰ Rusaila Nuralisa, Desi Patul Hotima, and Ukas, "Analisis Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional Dalam Konteks Perang Teluk 1 Antara Irak-Iran," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024): 27–15.

⁶¹ Arum Widiastuti, "Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi," *Journal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 77–88, doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802>.

masih mempertahankan diplomasi, dan menghindari semua perang yang tidak terkait dengan pertahanan diri secara langsung.⁶²

Prinsip *Non-Intervention* terkait persepsi negara Indonesia sendiri diwujudkan melalui posisinya sebagai negara sebagai penganut prinsip bebas aktif, termasuk di dalamnya dalam melaksanakan politik luar negeri dan menandatangani perjanjian hubungan internasional. Dalam konteks kasus, isi dari piagam *Board of Peace* yang telah ditandatangani oleh Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan kemandirian dan kedaulatan berdasarkan prinsip *Non-Intervention*. Dalam konteks ini, Peneliti berupaya untuk menggunakan tinjauan umum prinsip *Non-Intervention* sebagai alat analisis komprasai dan relevansi isi dari piagam *Board of Peace* dengan prinsip bebas aktif Indonesia. Analisis menggunakan prinsip *Non-Intervention* memiliki kegunaan sebagai sumber tinjauan dalam mengkaji statuta perjanjian *Board of Peace* melalui piagamnya, dengan kesesuaiannya terhadap resiko dan temuan implikasi bagi kedaulatan Indonesia ke depannya.

6. Konsep Konstitusi

Konstitusi pada dasarnya memiliki definisi yang cukup beragam, namun koheren. Berdasarkan definisi epistemologi, konstitusi berasal dari bahasa serapan, yaitu Bahasa Latin, yaitu konstitusi bermula dari kata *constitutio*. *Constitutio* yang berkorelasi atas kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum ataupun ketetapan.⁶³ Sedangkan jika dilihat dari definisi terminologis, konstitusi juga

⁶² Winsherry Tan, "Prinsip Non-Intervensi Di ASEAN : Tantangan Dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia," *Wawasan Yuridiks* 6, no. 1 (2022): 22–41, doi:[10.25072/jwy.v6i1.463](https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.463).

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

memiliki beberapa pengertian. Menurut buku Merriam-Webster, konstitusi (*constitution*) diartikan sebagai: “*The basic principles and laws nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people*”.⁶⁴ Adapun pengertian lain, seperti menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi ialah aturan mendasar, norma dasar, dan sekaligus paling tinggi posisinya terkait konsepsi ber-negara.⁶⁵

Konstitusi merupakan fondasi fundamental bagi suatu negara dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mereka. Konstitusi suatu negara berperan sebagai landasan hukum utama yang mempengaruhi konsep sistem hukum negara tersebut.⁶⁶ Konstitusi tak hanya hadir sebagai landasan hukum belaka, akan tapi memiliki fungsi dalam memisahkan kekuasaan antar lembaga negara. Sama halnya di Indonesia, konstitusi diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Indonesia mengatur bukan sebatas pembagian kekuasaan akan tapi hubungan fungsional antar lembaga negara.⁶⁷ Sehingga daripada itu, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan, peran konstitusi wajib dihadirkan dalam proses pemerintahan dalam berbagai aspek.

Konsep konstitusi sendiri tidak jauh dari teori konstutisionalisme. Teori konstitusionalisme merupakan suatu gagasan yang berhubungan dengan

⁶⁴ Merriam-Webster, *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, edisi ke-11 (Springfield: Merriam-Webster, Incorporated, 2003), 156.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

⁶⁶ Zainudin Hasan et al., “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” *JIMA: Journal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54, doi:<https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.745>.

⁶⁷ Ican Pulu et al., “Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara Terkait persepsi Konstitusi Indonesia,” *Journal of Law and Justice* 1 (2026): 1–6.

konstitusi, yaitu suatu negara harus memiliki batasan-batasan tertentu dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam pengertian tersebut, batasan yang dimaksud adalah segala upaya agar penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tidak terjadi. Konstitusionalisme beranggapan bahwasannya sebuah undang-undang dasar atau konstitusi ialah penjamin demi melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah.⁶⁸ Sehingga teori ini membawa sebuah prinsip, jika pemerintah yang berkuasa dalam suatu negara tidak bisa sewenang-wenang kepada rakyat. Sehingga berkaitan dengan prinsip tersebut, hadirnya paham konstitusionalisme beriringan dengan prinsip hukum yang hadir dalam menjamin setiap hak manusia. Paham konstitusionalisme menempatkan negara mengawasi kesetaraan terkait arti persamaan dan kesederajatan manusia melalui perlindungan hak asasi.⁶⁹

Teori konstitusionalisme memiliki unsur yang hidup sebagai syarat konseptual yang cukup penting. Hal ini dikarenakan konstitusionalisme sangat lekat dengan konsep negara hukum. Sebagai salah satu unsur yang penting, konstitusionalisme menegaskan pada penyelenggara negara bahwa di suatu sistem pemerintahan, harus diimplementasikannya pembagian wewenang dan kekuasaan. Kekuasaan bukan sebatas berkaitan dengan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tetapi turut berkaitan dengan

⁶⁸ Urwatul Wutsqah and Erham, "Diskursus Batas kewenangan Di Indonesia Terkait persepsi Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Journal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 71–84, doi:<https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>.

⁶⁹ Delfina Gusman, "Keadilan Terkait persepsi Konstitusionalisme," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 84–93, doi:<https://doi.org/10.31933/ujsi.v7i1>.

penegakan hukum (*law enforcement*).⁷⁰ Kekuasaan pusat dari sistem pemerintahan dengan konsep konstitusionalisme harus memuat kekuasaan pada wewenang pembentuk, pelaksana, dan penguji undang-undang serta peraturan di bawahnya. Selanjutnya, konstitusionalisme juga harus menekankan unsur perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dijadikan satu diantara fondasi pokok dalam perkembangan hukum modern.⁷¹ Sehingga oleh sebab demikian, hak asasi manusia harus diwujudkan dengan tak hanya dijamin ke rakyatnya, akan tapi diselenggarakan oleh pemerintah dalam setiap agenda bagi negara konstitusional.

Adapun supremasi hukum sebagai unsur lain dari konstitusionalisme. Melalui perspektif teori negara hukum, negara hukum yang beracuan konstitusi harus sebaik-baiknya memahami konstitusionalisme dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Negara hukum modern menempatkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan.⁷² Serta yang terakhir, unsur penting dari konstitusionalisme adalah mekanisme pengawasan atas kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah harus melibatkan partisipatif lembaga negara lain dan partisipasi masyarakat. Pengawasan inilah menjadi

⁷⁰ Nickolaz Boy Regawoge et al., “Studi Keterkaitan Negara Hukum Dan Kekuasaan Terkait persepsi Politik Hukum,” *Journal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 63–72, doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4394>.

⁷¹ Muhammad Aswar et al., “Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional (Perbandingan Ratifikasi & Implementasi Indonesia Vs Malaysia / Thailand),” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 39–48.

⁷² Pelia Elza, “Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokratis,” *Journal Hukum Dan HAM* 1, no. 1 (2026): 18–27.

faktor penting berjalannya batas kewenangan, Batas kewenangan juga dilangsungkan lewat penguatan partisipasi masyarakat sipil, kebebasan pers, serta keterbukaan pemerintahan.⁷³

Konsep dari konstitusi ini sangat penting bagi negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Dari segala pemangku jabatan, bermula oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konstitusi menjadi pegangan dan pedoman mereka dalam melaksanakan wewenang mereka, sedangkan konstitusionalisme menjadi prinsip yang harus dipahami bahwa kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga tersebut tidaklah dipergunakan sewenang-wenang. Dari perspektif penelitian ini, konsep konstitusi digunakan sebagai acuan perspektif dalam membandingkan antara isi dari Piagam *Board of Peace* dengan keberlangsungan kebijakan luar negeri politik bebas aktif Indonesia. Sedangkan teori konstitusionalisme, dimuat dalam penelitian sebagai teori tinjauan dalam mengkaji perspektif konstitusi.

7. Tinjauan Konsep Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan suatu instrumen yuridis internasional dalam mengatur hubungan antar negara melalui keterlibatannya dalam kontribusi-kontribusi tertentu di lingkup global. Keterlibatan negara yang dimaksud tentunya memiliki latar belakang tertentu yang selaras atas kepentingan setiap negara, baik berupa kepentingan eksternal maupun kepentingan internal. Perjanjian internasional yang sebenarnya

⁷³ Pendi Ujung et al., “Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan,” *Al-Zayn: Journal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 1206–15, doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4418>.

merupakan sumber hukum internasional utama ialah regulasi berkaitan hak dan kewajiban bersifat mawadahi kehendak dan persetujuan negara.⁷⁴ Maka darinya perjanjian internasional juga mampu dimaknai menjadi instrumen hukum yang berlaku pada lingkup global. Hukum internasional didasarkan pada persetujuan antar negara, seperti perjanjian dan kebiasaan internasional.⁷⁵

Perjanjian Internasional secara konseptual sangat berkaitan erat dengan konvensi yang melatar belakangnya yaitu *Vienna Convention on the Law of Treaties* pada tahun 1969. Konvensi Wina ini melandasi konsep perjanjian secara global. Pada dasarnya, di dalam konvensi ini menerangkan bahwasannya suatu perjanjian yang diselenggarakan secara internasional merupakan kesepakatan yang dibuat oleh negara satu atau lebih dengan negara lain yang dibuat secara tertulis selaras atas hukum internasional. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional memberikan definisi komprehensif bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang diperjanjikan diantara negara ke wujud tertulis, dan diatur oleh hukum internasional.⁷⁶ Dalam pandangan ini, persetujuan yang dibuat berkembang sebagai suatu instrumen hukum, baik yang tersusun secara tunggal, maupun

⁷⁴ Mardiyanto, “Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional (Analisis Pasal 9 Dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional).”

⁷⁵ Nasriel Ikhsan, Qaulan Sadidah, and Salsabilah Putri Maesa Daulay, “Penyesuaian Kebijakan Perjanjian Internasional Indonesia Untuk Mencapai Target Emisi Dalam Kerangka Perjanjian Paris,” *Journal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2026): 63–72.

⁷⁶ Muhammad Yogi, M Azzah Rozanda, and Firdhan Azhim Akbar, “Kekuatan Perjanjian Internasional Terhadap Negara Yang Telah Meratifikasi: Analisis Kasus Sengketa Laut Cina Selatan,” *Journal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2026): 699–706.

yang tersusun lebih dari dua instrumen yang selaras atas nama perjanjian yang diberikan.

Perjanjian internasional tak jarang pula menghasilkan berbagai produk hukum Internasional. Produk hukum ini dapat berupa piagam perjanjian, atau bahkan ratifikasinya suatu piagam perjanjian itu sendiri ke dalam hukum nasional. Ratifikasi merupakan tindakan resmi suatu negara guna keterikatandiri pada perjanjian internasional.⁷⁷ Tak hanya itu, tindakan ini juga bertujuan menjadikan suatu perjanjian internasional dapat dilibatkan sebagai hukum nasional. Terkait persepsi negara Indonesia sendiri, ratifikasi sudah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinilai sebagai instrumen krusial yang berperan dalam menjelaskan ketidakpastian hukum pada praktik hubungan luar negeri Indonesia.⁷⁸ Terkait regulasi tersebut, ratifikasi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwasannya pengesahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk persetujuannya dalam mengikatkan diri pada suatu perjanjian Internasional.⁷⁹ Sehingga demikian, konsep dari ratifikasi inilah yang menjadi landasan negara dalam berkomitmen terhadap suatu perjanjian internasional yang diikuti. Tinjauan

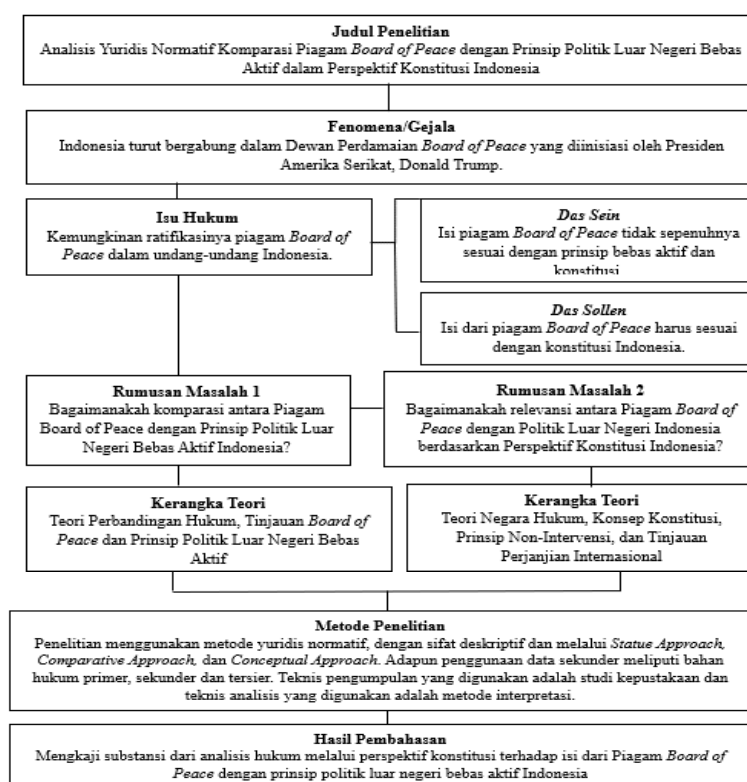
⁷⁷ Abdhy Walid Siagian, Tommy Putra Zumita, and Muhammad Farhan, “*Quo Vadis* Penerapan Perjanjian Internasional Di Indonesia : Tinjauan Doktrin Transformasi Dan Inkorporasi,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 12–23, doi:<https://doi.org/10.31933/7f3g4a33>.

⁷⁸ Dian Alya et al., “Kedudukan Perjanjian Internasional Bagi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,” *Journal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2026): 59–62.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (2)

umum perihal perjanjian internasional ini dipilih Peneliti sebagai alat analisis dalam Penelitian. Konsep perjanjian internasional ini dipilih karena konsep ini merupakan konsep yang cocok dengan tema penelitian, yaitu dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum *Board of Peace*. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, mekanisme pengesahan suatu pakta internasional dapat dilangsungkan lewat dua acara, yaitu pengesahan dengan Undang-Undang maupun pengesahan melalui Peraturan Presiden.⁸⁰ Sehingga demikian, tinjauan konsep ini berupaya menganalisis kedudukan dari piagam *Board of Peace* dalam kemungkinannya untuk diratifikasi oleh Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

⁸⁰ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang diperjelas dengan berikut:

1. Analisis fenomena atau gejala yang sedang terjadi.

Analisis ini merupakan tahapan awal yang ditujukan guna mengidentifikasi permasalahan awal terkait penelitian. Permasalahan awal ini merupakan permasalahan awal yang ditinjau dari fenomena sosial, politik, dan hukum selaras atas keaktualan sumber yang diperoleh atas sejumlah journal dan artikel dengan berkorelasi atas kasus, yaitu mengenai fenomena *Board of Peace*. Fenomena yang dihadirkan adalah fenomena normatif, dengan muatan-muatan fenomena yang berkorelasi atas kesesuaian hukum dari perundang-undangan belaka. Dalam fenomena yang terjadi dalam kasus *Board of Peace*, analisis yang dipergunakan disusun dalam wujud latar belakang yang berisi ketidak-relevansian peraturan-perundang-undangan dan prinsip hukum dari *Board of Peace*, potensi konflik norma, dan kemungkinan yang dapat terjadi dalam mempengaruhi hubungan Internasional.

2. Isu hukum

Fenomena yang diidentifikasi kemudian dirumuskan menjadi suatu isu hukum. Isu hukum mengenai fenomena *Board of Peace* dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dikaji dengan menyeluruh melalui metode yuridis. Isu hukum yang dihadirkan adalah kemungkinan ratifikasinya piagam *Board of Peace* ke system perundang-undangan Indonesia. Isu ini muncul sebagai akibat dari tindakan Pemerintah

Indonesia yang bergabung menjadi salah satu dari anggota *Board of Peace*. Konstitusi menjadi dasar subjek penelitian dalam menganalisis isu hukum ini.

3. *Das Sein dan Das Sollen*

Analisis pertama berkaitan dengan *das sein* yang berhubungan dengan ulasan mengenai fakta. Fakta yang terjadi adalah Indonesia bergabung ke dalam dewan perdamaian *Board of Peace* dalam rangka mengatasi konflik Israel dan Palestina di Gaza. *Board of Peace* ini merupakan dewan perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Selanjutnya, dari *das sein* kemudian dianalisis kembali aspek *das sollen* nya. *Das sollen* dari isu hukum yang terjadi adalah berkaitan dengan ulasan mengenai nilai yang seharusnya dilaksanakan atau dilakukan. Terkait persepsi penelitian, seharusnya Pemerintah Indonesia sebelum turut tergabung ke *Board of Peace* harus mempertimbangkan aspek konstitusi dalam tindakan internasionalnya di segala aspek. Sehingga tidak menimbulkan konflik sosial yang ekstrem di masyarakat.

4. Kerangka teori

Kerangka teori disusun berdasarkan teori-teori hukum yang relevan dengan fenomena dan isu hukum yang ada. Teori hukum mempunyai peranan sakral dalam membentuk cara pandang terhadap hukum⁸¹. Dalam hal ini teori hukum yang relevan dengan penelitian adalah prinsip politik

⁸¹ Benny Simanjuntak et al., "Teori Hukum Sebagai Instrumen Analisis Normatif Dan Sosiologis," *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no. 1 (2026): 56–65.

luar negeri bebas aktif, konsep konstitusi dan konstitusionalisme, teori negara hukum. Prinsip bebas aktif digunakan sebagai pembanding dari fenomena *Board of Peace*. Konsep konstitusi dan konstitusionalisme digunakan sebagai alat bedah perspektif dalam menganalisis fenomena dan isu yang terjadi. Sedangkan teori negara hukum digunakan sebagai tinjauan referensi dalam kajian terhadap isu dan fenomena *Board of Peace*.

5. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dikonsep dalam pertanyaan mengenai isu hukum *Board of Peace* terhadap politik luar negeri bebas aktif terkait persepsi konstitusi Indonesia. Rumusan masalah yang dibentuk di antara lain adalah komparasi piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, serta relevansi antara piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif berdasarkan perspektif konstitusi Indonesia.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam pemahaman ini, Peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparasi, dan konseptual. Pendekatan ini disusun berdasarkan sumber dan data hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Terakhir, data diolah menggunakan metode interpretasi.

7. Hasil Pembahasan

Penelitian terkait komparasi piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini kemudian disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun dengan hasil berupa kajian substansi dari analisis hukum melalui perspektif konstitusi terhadap isi dari Piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.